

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun

Marhamah Hayati, Diana Haiti

Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Telepon/Handphone : 085750310214

marhamah.063@gmail.com, dianahaiti4@gmail.com

ABSTRACT

At present there are many criminal cases committed by children, especially children who are not yet 12 years old, there are even children who are still 8 years old who have committed a criminal offense, namely in a case that occurred in January 2023 in Mojokerto, a 6-year-old girl was raped by 3 boys aged 8 years who were committed 5 times. However, the law has regulated the decision sanctions given to child offenders who are not yet 12 years old, which is regulated by considering all aspects that are best for the child because his future is still long. Therefore, in this research the author wants to examine more deeply, not only from the legislation but also from several criminal law studies, whether there is an appropriate criminal liability model in the future to be able to punish this child while still paying attention to the impact on the child and there are still limits. Therefore, the purpose of this study is to explain and analyze the classification of special criminal acts for children who are not yet 12 years old and to explain and analyze criminal liability for children under the age of 12. This study also emphasizes that further research is needed to understand the most appropriate criminal liability for Children under the age of 12 who commit extraordinary crimes.

Key words: Criminal Liability, Child Perpetrators, Under 12 Years of Age

ABSTRAK

Pada masa sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak terutama anak yang belum berumur 12 tahun, bahkan ada anak yang masih berusia 8 tahun sudah melakukan suatu tindak pidana yaitu pada kasus yang terjadi pada bulan Januari 2023 di Mojokerto, seorang anak perempuan berusia 6 tahun diperkosa oleh 3 orang anak laki-laki yang berumur 8 tahun yang dilakukan sebanyak 5 kali. Akan tetapi, Undang-Undang telah mengatur sanksi keputusan yang diberikan bagi pelaku anak yang belum berumur 12 tahun, yang mana hal tersebut diatur dengan mempertimbangkan dari segala aspek yang terbaik bagi anak karena masa depannya masih panjang. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi, bukan hanya dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dari beberapa kajian hukum pidana, apakah ada model pertanggungjawaban pidana yang sesuai kedepannya untuk dapat memidana anak ini dengan tetap memperhatikan dampak bagi anak dan tetap ada batasannya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun dan untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Anak dibawah umur 12 tahun. Penelitian ini juga menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pertanggungjawaban pidana yang paling tepat terhadap Anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan kejahatan yang luar biasa.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Anak, Dibawah Umur 12 Tahun.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, anak juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak, sehingga ketika anak tidak ada yang memperhatikan serta peduli maka anak tersebut akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang menyimpang dan melawan hukum. Kenakalan anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan produk dari sikap masyarakat di sekelilingnya dengan segala pergolakan sosial yang ada didalamnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap anak tersebut.¹

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana anak, karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*).

Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 1 ayat 2 UU SPPA ini, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak di bawah umur yang dimaksud berkonflik dengan hukum adalah yang sudah berumur 12 (Dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada masa sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak terutama anak yang belum berumur 12 (Dua belas) tahun, bahkan ada anak yang masih berusia 8 (Delapan) tahun sudah melakukan suatu tindak pidana yaitu pada kasus yang terjadi pada bulan Januari 2023 di Mojokerto, seorang anak perempuan berusia 6 (Enam) tahun diperkosa oleh 3 orang anak laki-laki yang berumur 8 (Delapan) tahun yang dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali. Akhir dari kasus tersebut, ketiga pelaku diputuskan menjalani pembinaan di sebuah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 6 bulan untuk menjalani pembinaan, pendidikan dan pembimbingan. Namun, menurut penulis ini sangatlah tidak adil bagi korban. Di mana akibat dari perbuatan pelaku menimbulkan trauma psikis yang mendalam bahkan bisa mengakibatkan luka yang panjang atau seumur hidup bagi korban bukan hanya dari diri korban juga dalam pergaulannya nanti. Untuk itu seharusnya pelaku bisa diberikan sanksi yang lebih setimpal. Akan tetapi, Undang-Undang telah mengatur sanksi yang diberikan bagi pelaku anak yang belum berumur 12 tahun, yang mana hal tersebut diatur dengan mempertimbangkan dari

¹ Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 133.

segala aspek yang terbaik bagi anak karena masa depannya masih panjang.

Dalam hal ini untuk memberikan pertanggungjawaban pidana bagi anak memang harus melihat dari segala aspek. Namun, apakah ini akan bisa memberikan efek jera bagi anak, apalagi jika anak tersebut melakukannya tindak pidana berulang kali. Jika tidak ada menimbulkan kerugian atau korban terhadap orang lain, mungkin bisa memberikan efek jera. Tetapi, jika ada justru kemungkinan dia akan sadar itu sangatlah kecil, bisa jadi ada dendam dan akan ada tindak pidana lain yang dilakukannya.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi, bukan hanya dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dari beberapa kajian hukum pidana, apakah ada model pertanggungjawaban pidana yang sesuai kedepannya untuk dapat memidana anak ini dengan tetap memperhatikan dampak bagi anak dan tetap ada batasannya, apakah mungkin ada aturan baru jika memang diperlukan terhadap tindak pidana luar biasa yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun, yang mana tetap tolak ukurnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Anak dibawah umur 12 tahun tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto

menyebutkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (Tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum pidana.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Klasifikasi Perbuatan Pidana Khusus Untuk Anak Yang Belum Berusia 12 Tahun

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali terjadi kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang mana anak tersebut belum berusia 12 tahun. Salah satu kasusnya yaitu kasus pemerkosaan oleh Anak umur 8 Tahun di Mojokerto. Kejadian naas menimpa seorang siswi TK di Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Ia menjadi korban pemerkosaan dari 3 anak laki-laki yang baru berusia 8 tahun. Perkosaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 antara pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Lebih mirisnya lagi, ternyata sebelum kejadian pada

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 13-14.

awal Januari 2023 itu korban sudah diperkosa oleh salah seorang pelaku sebanyak 5 kali. Pada hari itu, pelaku utama menyuruh dua temannya untuk melakukan hal yang pernah ia lakukan. Jika tidak, dua temannya akan dipukul dan tidak dijadikan teman. Dari pengakuan korban, dua pelaku memperkosanya, sementara satu pelaku mencabuli.³

Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bagaimana peran dan status masing-masing pelaku anak tersebut dalam tindak pidana yang dilakukannya. Di mana, kemudian dapat dibedakan mengenai kriteria mana anak dibawah umur 12 tahun yang memang pantas untuk diberikan hukuman yang lebih berat dan anak yang memang bisa diberikan hukuman berupa tindakan saja.

Pada kasus diatas salah satu anak menjadi pelaku utama atau dalang dalam pemerkosaan tersebut, sedangkan 2 (Dua) anak yang lain dipaksa untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Untuk 2 (Dua) pelaku anak yang dipaksa itu bisa saja diberikan tindakan (Maatregel) saja, bukan sanksi pidana yang lebih berat seperti anak yang menjadi otak terjadinya tindak pidana. Di mana dilihat dari sisi psikologi kriminal, pelaku yang 2 (Dua) mereka masih belum mengerti terkait hal yang akan dilakukannya serta akibatnya nanti, mereka hanya ketakutan karena diancam oleh dalang pelaku anak dari kasus pemerkosaan tersebut, sehingga mereka ikut serta dalam pemerkosaan tersebut.

Terkait pelaku anak yang menjadi dalang terjadinya tindak pemerkosaan tersebut, walaupun dia masih berumur 8 (Delapan) tahun tetapi dia sudah memiliki otak kriminal, disebut

demikian karena yang dilakukannya sudah sangat terorganisir, dari pemerkosaan yang ia lakukan sebanyak 5 (Lima) kali sampai dengan cara dia mengajak teman-temannya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Maka, dalam hal ini seharusnya anak yang menjadi otak terjadinya tindak pidana bisa diberikan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya, akan tetapi juga tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Namun, sayangnya aturan yang ada sekarang belum mengatur mengenai sanksi atau hukuman pidana bagi anak sebagai dalang atau otak terjadinya tindak pidana apalagi untuk anak yang belum berusia 12 (Dua belas) tahun, karena dalam hukum pidana positif Indonesia menganut Asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundangan-undangan yang telah ada. Atas dasar asas legalitas itulah yang membuat makin marak dan banyaknya anak untuk berpikir melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana yang luar biasa.

Adapun mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

³ Putri Syifa Nurfadilah. *Kronologi dan Fakta Siswi TK Diperkosa 3 Anak Usia 8 Tahun*.<https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years->

[old/putri-syifa-nurfadilah/kronologi-dan-fakta-siswi-tk-diperkosa-3-anak-usia-8-tahun?page=all](https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/putri-syifa-nurfadilah/kronologi-dan-fakta-siswi-tk-diperkosa-3-anak-usia-8-tahun?page=all). Diakses pada tanggal 26/05/2024.

Bentuk-bentuk perbuatan pidana anak yang didasarkan pada berbagai pengertian tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan anak yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak :

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat.
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya.

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (Ketentuan hukum pidana), dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu :

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan dan sebagainya.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba)

4. Kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan sebagainya.⁴

Terkhusus untuk Anak itu diatur dalam Undang-Undang tersendiri, di mana untuk pengklasifikasiannya belum ada diatur dalam peraturan yang terkait dengan anak termasuk anak yang belum berusia 12 (Dua belas) tahun, yang hanya ada mengatur mengenai perlindungan, sanksi, dan tata cara dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi di sini peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan dari perbuatan pidana berdasarkan aturan hukum pidana yang ada dikaitkan dengan seberapa berpengaruh perbuatan pidana pelaku anak tersebut pada besar tidaknya akibat yang ditimbulkan, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan Pidana Anak termasuk dalam Tindak Pidana Umum

Dalam hal ini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, tidak menyebabkan kerugian atau akibat yang serius bagi sekitar, yang mana pelaku anak ini masih dapat dibina tanpa perlu diberikan tindakan (*Maatregel*), untuk bentuk perbuatannya yaitu sebagai berikut:

- a. Pencurian
 - b. Perundungan
 - c. Pornografi
2. Perbuatan Pidana Anak termasuk dalam Tindak Pidana yang Luar Biasa

⁴ Mustakim Mahmud Basri. "Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana

Positif Perspektif Hukum Pidana Islam". 2012. *Skripsi*. Makassar, hlm. 21-25.

Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan luar biasa sudah termasuk dalam perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, di mana, akibat dari perbuatan ini bukan hanya merusak masa depan si anak, tetapi juga memberikan akibat yang sangat merugikan bagi korban atau lingkungan si pelaku anak tersebut. Adapun yang termasuk kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anak yaitu :

- a. Pemerkosaan
- b. Narkotika
- c. Pembunuhan
- d. Pengeroyokan Berat
- e. Perundungan yang mengakibatkan kematian
- f. Terorisme

Untuk Anak yang melakukan kejahatan luar biasa pada masa sekarang ini, tidak bisa lagi disebut hanya kenakalan anak belaka. Sudah banyak terjadi kasus anak terutama anak yang belum berusia 12 tahun melakukan kejahatan yang sangat luar biasa yang mana ini tidak bisa lagi dimasukkan dalam kategori tindak pidana ringan. Seperti pada contoh kasus yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak umur 8 (Delapan) tahun yang dimana pemerkosaan adalah tindakan persetubuhan sedangkan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan dan juga didefinisikan sebagai perbuatan keji yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak di bawah usia 12 tahun dapat bervariasi secara signifikan antara berbagai sistem hukum pidana di seluruh dunia, adapun peneliti melakukan perbandingan hanya pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Negara-negara penganut sistem hukum eropa kontinental antara lain negara Perancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda seperti Indonesia dan Jepang. Adapun penjelasan bagaimana perbandingan sistem hukum pidana antar negara tersebut, yaitu :

1. Dari segi umur tidak ada perbedaan yang signifikan, semua negara yang dijelaskan di atas dengan hukum pidana positif di Indonesia sama-sama mengatur bahwa anak yang berusia dibawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
2. Terkait batasan umur yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ada perbedaan di negara-negara tersebut, untuk Perancis anak yang dapat diberikan hukuman yaitu yang sudah berumur 13 tahun. Di Jerman batas usianya ialah 14 tahun, yang mana dengan syarat jika dia memiliki sifat dewasa secara moral dan mental ketika dengan demikian ia dapat menyadari bahwa perilakunya melanggar hukum dan bertindak sesuai dengan kesadaran tersebut. Di Jepang untuk anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah sudah berusia 14 tahun ada 2 hal yang dapat dilakukan yaitu tindakan perlindungan dan tidak adanya tindakan yang diberikan oleh hakim. Di Belanda dan Indonesia sama-sama memberi batasan usia 12 tahun untuk anak

yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana;

3. Untuk sanksi bagi anak dibawah batasan umur pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan di negara-negara diatas yang melakukan perbuatan pidana, tidak terlalu banyak perbedaanya. Perancis, memberlakukan sanksi pendidikan dengan batasan umur yang melakukan perbuatan pidana yaitu 10 tahun, sanksi pendidikan ini berupa penyitaan barang milik anak di bawah umur dan terkait dengan tindak pidana, larangan mengunjungi tempat atau orang tertentu, kewajiban untuk mengikuti kursus pelatihan kewarganegaraan, tindakan pendamping selama 20 tahun, dan restitusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggar dewasa, yang mana jika ini tidak dipatuhi dapat ditempatkan di penahanan remaja sampai dia berusia 13 tahun baru dapat diberikan hukuman penjara. Jerman, jika korban pelanggaran serius (Terhadap kehidupan, integritas fisik atau penentuan nasib sendiri secara seksual) telah mengalami luka berat, pengadilan anak dapat menjatuhkan tindakan pengawasan, tindakan disipliner dan hukuman. Belanda, anak berusia 12 hingga 17 tahun yang melakukan pelanggaran akan dihukum di bawah hukum pidana remaja, anak-anak dibawah usia 12 tahun tidak dapat dituntut, jika seorang anak melakukan pelanggaran ringan, misalnya pencurian atau perusakan, polisi akan berbicara dengan orang tua, mereka juga dapat mengirim anak tersebut ke kantor pelayanan anak, yang akan memberikan konseling atau merujuk

mereka ke layanan lain, namun jika seorang anak di bawah 12 tahun benar-benar tidak terkendali, pengadilan akan melakukan intervensi dengan, misalnya, menunjuk seorang pengawas keluarga untuk memantau anak tersebut. Jepang, dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam penjara atau hukuman tutupan, akan tetapi tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun, walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku berlaku bagi anak, apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap, kecuali pidana bersyarat, maka anak ditampung di penjara anak yang terpisah dari lembaga untuk orang dewasa. Indonesia, terhadap anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 14 (Empat belas) tahun, maka pada Pasal 113 ayat 3 dinyatakan bahwa anak pada rentang usia tersebut tidak dapat dipidana dan hanya dapat dikenakan tindakan, anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dipidana dengan pidana anak, selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada

instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

4. Negara-negara diatas tidak memberikan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang belum berusia 12 tahun karena sesuai dengan aturan yang ada dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang mana hukuman pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis dalam hal penerapan hukum pidana. Apabila di dalam tahap kebijakan legislatif ini terdapat kesalahan atau kelemahan maka dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap lanjut, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁵ Terkait apakah UU SPPA ini masih relevan pada masa sekarang apakah implementasinya sudah dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak yang belum berusia 12 tahun, berdasarkan maraknya terjadi kasus anak yang belum berusia 12 tahun menjadi otak kriminal, menurut peneliti sudah tidak relevan, Di mana anak yang dianggap belum mampu bertanggung jawab secara pidana tetapi sudah bisa melakukan perbuatan seperti orang dewasa bahkan menjadi otak dalam tindak pidana tersebut. Maka, dalam hal harus ada pembaharuan terkait sanksi pidana untuk anak dibawah usia 12 tahun dengan persyaratan yaitu yang melakukan tindak pidana yang luar biasa seperti Pemerkosaan, Narkotika, Pembunuhan.

Selanjutnya, terkait tidak relevannya lagi pengaturan yang sekarang, maka peneliti

memandang perlu ada model sanksi pidana yang baru untuk anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana luar biasa serta batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan masa mendatang (*Ius constituendum*). Berkaitan dengan konsep pengaturan tentang anak di masa mendatang mengenai batas usia pidana anak, peneliti menyarankan agar batas usia minimum pidana anak dapat diturunkan menjadi 10 tahun, karena usia 12 tahun seperti yang tertulis dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 untuk kedepannya dianggap kurang tepat dan tidak relevan lagi mengingat semakin merosotnya moral dan etika anak serta perkembangan gadget yang digunakan anak semakin tidak terkontrol. Hal ini juga disebabkan karena pada masa sekarang ini banyak sekali anak yang kisaran usia 8-11 tahun melakukan tindak pidana bahkan tindak pidana yang dilakukannya merupakan tindak pidana yang luar biasa.

Terkait sanksi pidana bagi anak yang dijatuhkan tetap harus dengan pertimbangan yang terbaik bagi anak dan bukan merupakan upaya pembalasan. Sehingga dalam penjatuhan pidana harus diupayakan merupakan jalan terakhir setelah semua cara dianggap tidak memadai (*Ultimum remedium*).

Untuk kebutuhan di masa mendatang tentunya pemerintah harus meninjau ulang kembali mengenai peraturan tersebut sehingga dapat relevan dan efektif terhadap permasalahan di masa mendatang dan mempertimbangkan maraknya terjadi kasus-kasus tindak pidana yang luar biasa yang dilakukan oleh anak dibawah

⁵ Muhammad Insan Kamil. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". 2013. *Tesis*. Semarang, hlm. 51.

umur 12 tahun pada masa sekarang ini. Pedoman atau prinsip apa yang seharusnya diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak adalah sangat penting, karena masalah ini yang menjadi pusat perhatian dari dokumen Internasional. Adapun dari beberapa bahan hukum yang telah peneliti baca dan coba pahami mengenai sanksi pidana bagi anak yang belum berusia 12 tahun kedepannya, maka ada beberapa saran sanksi pidana yang menurut peneliti tepat untuk dikenakan kepada pelaku anak yang belum berusia 12 tahun, dengan mempertimbangkan saran sanksi pidana dari bahan hukum tersebut, menurut peneliti sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku Anak yang melakukan tindak pidana yang luar biasa yang menjadi otak tindak pidananya, yaitu :

1. Pidana Dengan Pembinaan untuk jenis pidana penjara terhadap tindak pidana sangat serius atau berat yang mana ini dapat dikenakan kepada pelaku anak yang menjadi otak terjadinya tindak pidana, namun tetap bukan filosofis penjara yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup individualitas dan melalui WvS (KUHP saat ini) sejak 1 Januari 1918 berlaku di Indonesia. Namun merupakan suatu kenyataan bahwa pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada, meskipun dengan nama yang berbeda, dan dilain pihak tanpa mengurangi penghargaan kepada pembaharu-pembaharu perampasan kemerdekaan, pada pidana tersebut akan melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit untuk diatasi, bila

dilihat dari tujuan yang hendak dicapai.⁶ UU SPPA memang menegaskan bahwa pidana penjara merupakan pilihan terakhir. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa filosofis pembedaan yang dikandung oleh UU SPPA selain menerapkan keadilan Restorative, juga masih mengandung filosofis retributive. Seharusnya seperti yang diatur dalam KUHP ada pemilahan kategori jenis tindak pidana yaitu kategori tindak pidana ringan, kategori tindak pidana berat, kategori tindak pidana serius/sangat berat. Dibedakan delik dolus (Sengaja) dan delik culpa (Kealpaan/tidak sengaja), jadi untuk tindak pidana karena tidak sengaja meskipun terkategori tindak pidana berat, hakim dapat memilih jenis pidana yang mendidik bagi anak atau mengambil tindakan. Sehingga yang dikenakan pidana penjara hanya tindak pidana sangat serius/sangat berat yang dilakukan karena kesengajaan (*Dolus*).⁷ Dalam sanksi ini dilakukan pembatasan terhadap anak dan tingkah laku anak dapat dikontrol dan dibina sehingga tidak melakukan perbuatan negatif lagi. Jenis sanksi ini dapat diterapkan kepada pelaku anak yang belum berusia 12 tahun karena tidak menggunakan filosofis penjara, sehingga tetap memperhatikan psikologis anak kedepannya, namun dengan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan pembelajaran yang berharga bagi anak untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

2. Pidana Denda juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana politik

⁶ Nurunnisa. 2021. *Mentuning Anak Mencegah Kejahatan (Perspektif Hukum Perlindungan Anak)*. Yogyakarta : Samudra Biru, hlm. 42.

⁷ *Ibid*, hlm. 60.

kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Disamping itu pidana denda juga mempunyai keuntungan, yaitu :

- a. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Dengan penjatuhan pidana denda, Negara akan mendapatkan pemasukan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.⁸

Karena pelaku anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat bertanggung jawab secara materi, maka pidana denda terhadap pelaku dalam pelaksanaannya, orang tua bisa dibebankan untuk membayarkan pidana denda ini. Tujuan sanksi ini yaitu tidak hanya dapat memberikan efek jera kepada anak tetapi juga kepada orang tua agar dalam mendidik anak lebih baik lagi sehingga tidak terulang kembali anak tersebut berhadapan dengan hukum dan tidak menjadikan orang tua mengalami kerugian yang besar akibat perilaku anak yang menyimpang.

3. Selain dua sanksi diatas, ada satu sanksi alternatif lagi yang dapat diterapkan kepada Anak dibawah usia 12 tahun, sanksi ini dapat

diterapkan dalam kasus pemerkosaan, narkoba, dan pencabulan. Sanksi ini ialah berupa Rehabilitasi, rehabilitasi adalah sebuah cara untuk memperbaiki pelaku yaitu melakukan reformasi pada pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, penyebab kejahatan lebih karena adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial, baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi.⁹ Terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, perlu dilakukan rehabilitasi narkoba yang mana dengan tujuan agar anak tidak memakai kembali dan menjauhi narkoba tersebut. Untuk anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan bisa dilakukan rehabilitasi pornografi dimana dalam kasus ini mental anak sudah tercemar dengan hal-hal yang berbau pornografi sehingga melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan dan pencabulan. Akan tetapi yang sangat disayangkan dalam peraturan perundang-undangan sekarang ini tidak ada mengatur mengenai rehab pornografi, padahal untuk rehab ponografi ini sangat berguna untuk anak yang sudah melakukan tindak pidana yang terkait dengan seksual karena anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana terkait seksual juga karena pengaruh dari gadget yang berisi konten seksual. Dengan adanya rehab pornografi, maka bisa mencegah dan mengobati terhadap perilaku anak terkait seksual agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan kedepannya diharapkan dapat memberikan pandangan dan cara berperilaku

⁸ Muhammad Insan Kamil. *Op.cit*, hlm. 91.

⁹ Nurunnisa. *Op.cit*, hlm. 1.

pelaku anak menjadi lebih baik.

Disini jelas bahwa walaupun secara terpaksa seorang anak diberikan reaksi, maka reaksi itupun harus mampu memberikan jaminan adanya asas proporsionalitas dalam pemberian perlakuannya pada diri pelaku (Anak) yang melakukan tindak pidana yang luar biasa yang menjadi dalang dalam tindak pidana yang dilakukannya. Apabila hal ini dapat diterapkan di dalam peraturan perundangan tentang anak dan dalam pengaturannya terdapat kejelasan dari pasal ke pasal sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak kebingungan dan kerancuan.¹⁰

KESIMPULAN

1. Klasifikasi perbuatan pidana khusus untuk Anak yang belum berusia 12 tahun ialah berdasarkan peran dan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh anak. Terkait dengan perbuatannya dapat diklasifikasikan berdasarkan seberapa berpengaruh perbuatan pidana pelaku anak tersebut pada besar tidaknya akibat yang ditimbulkan. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, tidak menyebabkan kerugian atau akibat yang serius bagi sekitar, yang mana pelaku anak ini masih dapat dibina tanpa perlu diberikan tindakan (*Maatregel*), bentuk perbuatannya yaitu pencurian, perundungan, dan pornografi. Kedua, Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang sudah termasuk dalam perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, bentuk perbuatannya yaitu pemerkosaan,

narkotika, pembunuhan, pengeroyokan berat, perundungan yang mengakibatkan kematian, dan terorisme.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Anak dibawah umur 12 tahun ialah berdasarkan UU SPPA memang tidak bisa dipidana. Namun, berdasarkan maraknya terjadi kasus anak yang belum berusia 12 tahun menjadi otak kriminal, menurut peneliti UU SPPA ini sudah tidak relevan. Di mana anak yang dianggap belum mampu bertanggung jawab secara pidana tetapi sudah bisa melakukan perbuatan seperti orang dewasa bahkan menjadi otak dalam tindak pidana tersebut. Maka, dalam hal ini harus ada pembaharuan terkait sanksi pidana untuk anak dibawah usia 12 tahun dengan persyaratan yaitu yang melakukan tindak pidana yang luar biasa. Dengan ini, peneliti memandang perlu ada model sanksi pembedaan yang baru untuk anak dibawah umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana luar biasa serta batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan masa mendatang (*Ius constituendum*). Peneliti menyarankan agar batas usia minimum pembedaan anak dapat diturunkan dari usia 12 tahun seperti yang tertulis dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi 10 tahun. Adapun saran sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku anak dibawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang luar biasa sekaligus menjadi otak tindak pidananya, yaitu pidana dengan pembinaan, pidana denda, dan

¹⁰ Muhammad Insan Kamil. *Op.cit*, hlm. 96.

rehabilitasi (Dalam hal kasus pemerkosaan, narkoba, dan pencabulan).

SARAN

1. Dalam hal pengaturan kedepannya mengenai anak dibawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana, perlu ada pembedaan dan pengklasifikasian perbuatannya, karena mengingat kasus anak yang sekarang, anak tidak hanya terlibat tetapi juga menjadi dalang dalam tindak pidana yang dilakukannya. Tujuannya adalah agar mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan dapat menentukan tindakan apa yang harus diberikan kepada anak tersebut.
2. Dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan tentang anak kedepannya terutama yang belum berusia 12 tahun, harus perlu dikaji dengan benar dan mempertimbangkan perilaku anak apakah lebih banyak perilaku menyimpang ataukah tidak. Jika dirasa perilaku anak-anak pada saat itu sudah tidak bisa terkontrol, maka dapat dimasukkan rumusan pengaturan tentang sanksi pemidanaan bagi anak yang belum berusia 12 tahun tersebut dengan syarat yaitu terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang luar biasa dan menjadi otak atau pelaku utama dalam terjadinya tindak pidana, akan tetapi dengan tetap memperhatikan hak-hak anak tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Nurunnisa. 2021. *Mentuning Anak Mencegah Kejahatan (Perspektif Hukum Perlindungan Anak)*. Yogyakarta : Samudra Biru.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hasil Penelitian

Basri, Mustakim Mahmud . "Batas Usia Anak Dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Perspektif Hukum Pidana Islam". 2012. *Skripsi*. Makassar.

Kamil, Muhammad Insan. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". 2013. *Tesis*. Semarang.

Internet

Nurfadilah, Putri Syifa . *Kronologi dan Fakta Siswi TK Diperkosa 3 Anak Usia 8 Tahun*.<https://www.popmama.com/big-kid/6-9-years-old/putri-syifa-nurfadilah/kronologi-dan-fakta-siswi-tk-diperkosa-3-anak-usia-8-tahun?page=all>. Diakses pada tanggal 26/05/2024.